



TAHUN 2025 - 2029

# RENCANA STRATEGIS



DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANTUL

<https://dpupkp.bantulkab.go.id>



Jl. Panembahan Senopati Palbapang Bantul







BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR <sup>48</sup> TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

## DAFTAR ISI

1. Sekretariat Daerah .....	1
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	105
3. Inspektorat Daerah.....	160
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	224
5. Dinas Kesehatan .....	303
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman .....	522
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	696
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	767
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....	845
10. Dinas Sosial .....	1030
11. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang .....	1163
12. Dinas Kebudayaan .....	1236
13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....	1297
14. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian .....	1364
15. Dinas Lingkungan Hidup.....	1452
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .....	1562
17. Dinas Perhubungan.....	1635
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	1716
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .....	1825
20. Dinas Pariwisata.....	1886
21. Satuan Polisi Pamong Praja .....	1963
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan.....	2016
23. Dinas Kelautan Dan Perikanan .....	2074
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	2149
25. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah .....	2223
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia .....	2281
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	2351
28. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik .....	2423
29. Kapanewon Srandakan.....	2463
30. Kapanewon Sanden .....	2530
31. Kapanewon Kretek.....	2593
32. Kapanewon Pundong .....	2658
33. Kapanewon Bambanglipuro .....	2728
34. Kapanewon Pandak .....	2784
35. Kapanewon Pajangan .....	2842
36. Kapanewon Bantul .....	2913
37. Kapanewon Jetis .....	2981
38. Kapanewon Imogiri.....	3046
39. Kapanewon Dlingo.....	3099
40. Kapanewon Banguntapan.....	3167
41. Kapanewon Pleret.....	3218
42. Kapanewon Piyungan .....	3289
43. Kapanewon Sewon.....	3337
44. Kapanewon Kasihan .....	3395
45. Kapanewon Sedayu .....	3460

Rencana Strategis (Renstra)  
**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan  
dan Kawasan Pemukiman**  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2025-2029

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan suatu perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.


Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi



setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.



**Gambar 1. 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Dokumen KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2022-2027, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 - 2039 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2027.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);



- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan dan Sasaran
	3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.	PENUTUP

## **BAB II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50



Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Keuangan dan Aset;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Bina Konstruksi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1.1 Kepala Dinas.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Dinas;
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

6. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi Unit Organisasi Dinas;
8. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.1.2. Sekretariat.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Dinas;
5. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
6. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
7. pelaksanaan program kesekretariatan;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
9. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
12. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan;

13. fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
14. pelayanan data dan informasi Dinas;
15. pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
16. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
17. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, system pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
18. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
19. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
20. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
21. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
22. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:



1. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
4. penyiapan data dan sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air;
5. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan sumber daya air;
7. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program dalam pengelolaan sumber daya air;
8. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dalam perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
9. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
10. pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
11. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi bidang sumber daya air;
12. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
13. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
14. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
15. pelaksanaan penanggulangan daya rusak air;
16. fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) kabupaten;

17. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan sumber daya air serta bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungai air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten;
18. penyiapan rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang sumber daya air;
19. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan dan operasi serta pemeliharaan sumber daya air;
20. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksanaan pada Bidang Sumber Daya Air;
21. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
22. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
2. perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan bidang cipta karya, air minum dan penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
4. penyusunan dan sinkronisasi program serta pembiayaan bidang cipta karya yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya;

5. penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
6. pelaksanaan perencanaan teknis bangunan Gedung pemerintah;
7. perumusan kajian perubahan status rumah negara;
8. pemberian pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
9. fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
10. fasilitasi dan penguatan kapasitas serta penyusunan program cipta karya;
11. penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan system informasi penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
12. fasilitasi, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
13. perumusan bahan tarif air minum regional;
14. pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum (SPAM);
15. fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
16. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
17. pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan bangunan dan gedung;
18. pengawasan penerapan standar teknis bangunan Gedung dan serta gedung negara;
19. pelaksanaan pertimbangan teknis pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
20. perumusan kajian atau rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
21. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis;
22. penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;

23. pengelolaan dan pengembangan sitem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
24. pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau nonperizinan bidang cipta karya;
25. pengawasan dan pengendalian terkait sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungannya;
26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Cipta Karya;
27. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Marga;
4. pelaksanaan koordinasi dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
5. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, dan pengujian;
6. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
7. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;

8. pelaksanaan pengujian mutu dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
9. pelaksanaan dan evaluasi leger jalan;
10. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
11. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
12. pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang bina marga;
13. pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
14. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
15. pengendalian dan pengawasan penerapan standar teknis jalan dan jembatan;
16. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bina Marga;
17. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Bina Marga;
18. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Marga; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
4. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;

5. penyiapan bahan rekomendasi teknis Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
6. pengidentifikasian dan verifikasi prasarana, sarana serta utilitas perumahan
7. penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;
8. pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
10. pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
11. penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis serta stimulasi pembiayaan pembangunan atau perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
12. pelaksanaan fasilitasi dan/atau stimulasi prasarana, prasarana, sarana serta utilitas perumahan dan permukiman;
13. pengoordinasian serta peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
14. pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan perumahan;
15. pelaksanaan fasilitasi penyerahan prasarana, sarana serta utilitas perumahan kepada pemerintah daerah;
16. pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
17. pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
18. pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi bidang perumahan dan kawasan permukiman;



20. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
21. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.7. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstruksi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Konstruksi;
2. perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bina Konstruksi;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jasa konstruksi;
5. penyusunan data rencana kebutuhan peralatan konstruksi
6. pelaksanaan inventarisasi, pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
7. pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
8. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
9. pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan penjaminan mutu terkait jasa konstruksi;
10. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
11. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

12. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
13. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
14. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
15. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan jasa konstruksi;
16. pengendalian penggunaan peralatan konstruksi;
17. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
18. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi terkait bina konstruksi;
19. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Bina Konstruksi;
20. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Konstruksi; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### 2.1.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari 4 UPTD yaitu:

1. UPTD Pengamatan Pengairan Winongo;
2. UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo;
3. UPTD R usunawa dan Permakaman;
4. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

##### 2.1.1.8.1. UPTD Pengamatan Pengairan Winongo;

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Winongo, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Winongo dan Sungai Bedog. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.8.2. UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo;

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.1.8.3. UPTD Rusunawa dan Permakaman;

UPTD Rusunawa dan Permakaman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Rusunawa dan Permakaman, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan rusunawa dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.18.4. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris. Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan air limbah domestik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah domestik;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah domestik;
3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 1 September 2025 adalah 101 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
101	82	19	1	28	64	8	3	6	45	4	31	12

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025


Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana Tabelk 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2. 2 Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	0	0	0	0	0
Sekretariat	23	1	9	12	1
Bidang Bina Marga	13	0	3	8	2
Bidang Cipta Karya	11	0	0	11	0
Bidang Sumber Daya Air	12	0	2	9	1
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	0	0	8	1
Bidang Bina Konstruksi	8	0	1	7	1
UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	7	0	5	1	1
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	6	0	3	3	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6	0	3	2	1
UPT Rusunawa dan Pemakaman	6	0	3	3	0
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>8</b>

*Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*


Berdasarkan jenis kelamin, pegawai DPUPKP didominasi oleh laki-laki sebanyak 81,19% dibanding wanita hanya 18,81%. Hal ini disebabkan karena ketugasan di bidang infrastruktur yang lebih banyak berhubungan dengan fisik.



**Gambar 2. 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**




Pegawai DPUPKP berdasarkan pangkat/golongan didominasi oleh pegawai Golongan III sebanyak



**Gambar 2. 2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

Pegawai DPUPKP berdasarkan golongan didominasi oleh pegawai dengan golongan III (63,36 %) disusul pegawai dengan golongan II (27,73%) dan golongan IV (7,92%), dan terakhir pegawai dengan golongan I (0,99%).



**Gambar 2. 3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Dari segi tingkat Pendidikan, pegawai DPUPKP masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 44,56%. Disusul pegawai dengan tingkat pendidikan S1 (30,69%), S2 (11,88%), SLTP (5,94%), DIII (3,96%) dan SD (2,97%). Keterbatasan pegawai pada tingkat Pendidikan

Sarjana, harus menjadi perhatian dan mendorong pegawai dengan tingkat Pendidikan SLTA untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sarjana.

#### 2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Jenis Barang	Nilai Barang (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	408.358.704.950	408.358.704.950	420.877.946.496	420.877.946.496	420.877.946.496
2	Peralatan dan Mesin	14.371.446.937	14.894.950.333	17.659.978.394	17.034.016.544	18.776.618.188
3	Gedung dan bangunan	104.443.834.636	110.062.016.346	115.661.081.196	141.277.606.110	118.793.187.410
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.166.613.767.161	2.281.529.758.595	2.360.925.482.773	2.504.547.456.119	2.603.810.736.233
5	Aset Tetap Lainnya	313.743.500	313.986.357	32.452.857	30.052.857	30.052.857
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
7	Aset Tak Berwujud	8.061.833.600	14.214.489.916	9.296.546.250	11.693.075.400	13.186.550.450
<b>Jumlah (Rp)</b>		<b>2.702.163.330.784</b>	<b>2.829.373.906.497</b>	<b>2.924.453.487.966</b>	<b>3.095.460.153.526</b>	<b>3.175.475.091.634</b>

*Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*

Prasarana dan sarana atau aset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.3.175.475.091.634,- terdiri dari aset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Nilai aset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan aset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu disusul aset berupa tanah, gedung dan bangunan, aset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis dan aset tetap lainnya. Nilai aset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur aset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan aset yang sudah melebihi umur manfaat.

Pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan akuntabel, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan efisiensi, DPUPKP terus melakukan inventarisasi aset secara berkala serta digitalisasi manajemen aset melalui sistem informasi manajemen asset/barang milik daerah (SIMAS). Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal, terpelihara dengan baik, dan memiliki kejelasan status hukum.

### 2.2.3. Proses Bisnis

Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan atau tahapan kerja yang dilakukan secara sistematis oleh suatu dinas/perangkat daerah (PD) untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses bisnis utama DPUPKP melalui proses yang langsung menghasilkan layanan/output utama berupa infrastruktur publik. Berikut ini proses bisnis utama di DPUPKP:

#### 1). Perencanaan Kegiatan Infrastruktur

- Pengumpulan data kebutuhan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, dll)
- Survei teknis dan kajian lingkungan
- Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED - Detail Engineering Design)
- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA-SKPD)
- Koordinasi dengan Bappeda, DPRD, dan instansi terkait

#### 2). Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur

- Pengadaan jasa konstruksi (melalui LPSE/ULP)
- Penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia jasa
- Pelaksanaan konstruksi fisik (jalan, jembatan, drainase, dll)
- Pengawasan proyek (oleh pengawas lapangan dan konsultan)
- Pengujian kualitas pekerjaan (uji laboratorium, lapangan)

#### 3). Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur

- Pendataan dan penilaian kondisi infrastruktur eksisting
- Penyusunan jadwal dan anggaran pemeliharaan
- Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala
- Rehabilitasi kerusakan infrastruktur (jalan berlubang, irigasi rusak, dll)
- Evaluasi efektivitas pemeliharaan

#### 4). Pengelolaan Jasa Konstruksi

- Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi lokal
- Sertifikasi tenaga kerja konstruksi (SKT)
- Sosialisasi regulasi jasa konstruksi
- Pengawasan kepatuhan penyedia terhadap standar mutu dan peraturan

#### 5). Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi

- Pemetaan dan perencanaan jaringan irigasi dan drainase
- Normalisasi sungai, embung, dan saluran air
- Konstruksi bendungan kecil, pintu air, dan saluran
- Penanganan banjir dan kekeringan

- Koordinasi dengan BBWS/PSDA jika lintas wilayah

#### 6). Penyediaan dan Pengelolaan Aset Infrastruktur

- Inventarisasi aset infrastruktur yang telah dibangun
- Penilaian dan pencatatan nilai aset
- Penyerahan aset ke OPD pengguna (misal Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan)
- Monitoring dan pengamanan aset milik daerah

#### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya:



**Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 - 2026					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 - 2026					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (8) / (3)	(14) = (9) / (4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	75,58	n/a	n/a	n/a	n/a	75,42	n/a	n/a	n/a	n/a	99,79	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase gedung Pemerintah dalam kondisi baik (%)	82	n/a	n/a	n/a	n/a	84	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	82,66	n/a	n/a	n/a	n/a	80,01	n/a	n/a	n/a	n/a	96,79	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Kawasan Kumuh perkotaan yang tertangani (%)	100	n/a	n/a	n/a	n/a	92,49	n/a	n/a	n/a	n/a	92,49	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase penanganan banjir (%)	40,9	n/a	n/a	n/a	n/a	40,9	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	n/a	76.08	78.43	78.84	79.25	n/a	75.83	78.93	64.67	64.98	n/a	99.67	100.64	82.03	81.99
7	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (%)	n/a	n/a	0.40	0.45	0.50	n/a	n/a	1.11	4.10	1.32	n/a	n/a	277.63	911.31	263.78
8	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	n/a	n/a	80.37	80.73	81.09	n/a	n/a	80.46	80.66	80.74	n/a	n/a	100.11	99.91	99.57
9	Penduduk berakses air minum layak (%)	n/a	n/a	83.56	84.38	85.19	n/a	n/a	83.56	89.99	90.63	n/a	n/a	100.00	106.65	106.39
10	Penduduk berakses sanitasi layak (%)	n/a	n/a	87.86	90.89	93.92	n/a	n/a	87.86	86.82	92.86	n/a	n/a	100.00	95.52	98.87
11	Penanganan kawasan kumuh	n/a	n/a	10.59	21.18	31.77	n/a	n/a	44.72	52.71	56.04	n/a	n/a	422.29	248.87	176.39

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, realisasi kinerja DPUPKP dapat tercapai dengan baik. Namun masih ada beberapa kinerja yang belum memenuhi target, meskipun pencapaian sudah di atas 80%. Beberapa kendala yang mempengaruhi capaian adalah :

- ❑ Keterbatasan anggaran untuk penanganan infrastruktur, baik untuk Pembangunan, pemeliharaan rutin dan berkala.
- ❑ Faktor cuaca ekstrem (hujan lebat, banjir) yang berpengaruh terhadap kerusakan fasilitas umum (seperti jalan, irigasi, talud, dll).
- ❑ Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan berbasis data.

Secara lebih detail berikut ini disajikan gambaran pelayanan kinerja per indicator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

#### 2.1.3.1. Tingkat Kemantapan Jalan

Penanganan jalan kabupaten selama Periode Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian hasil yang fluktuatif. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024 tercantum pada Tabel 2.5.

**Tabel 2. 5 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2020	624,47	463,23	74,18	161,24	25,82
2021	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2022	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2023	1.210,75	783,09	64,67	427,63	35,32
2024	1.210,75	786,73	64,98	423,99	35,02

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Sesuai tabel 2.5 di atas, pada tahun 2023 terdapat penurunan kondisi mantap jalan kabupaten yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya perubahan Surat Keputusan Bupati tentang status jalan, di mana banyak ruas jalan baru yang kondisinya rusak sehingga menurunkan kondisi kemantapan jalan kabupaten.

Pada Tahun 2024 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 786,73 km (64,98%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 783,09km (64,67%) pada Tahun 2023. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 423,99km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah:

1. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya

#### 2.1.3.2. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Untuk dapat dimanfaatkan, bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 6 Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IMB *)	1.759	2.279	-	-	-
2	PBG	-	2	366	853	850
3	SLF	-	1	165	447	281

Keterangan : \*) IMB berubah menjadi PBG mulai Tahun 2021

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Sesuai Tabel 2.6 di atas, terlihat bahwa perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG berpengaruh terhadap jumlah penerbitan dokumen. Perubahan IMB menjadi PBG pada tahun 2021 dengan mekanisme pengajuan melalui SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung), menjadi kendala bagi masyarakat yang akan mengajukan PBG. Hal ini disebabkan karena persyaratan pengajuan lebih kompleks dan kendala system yang sering mengalami gangguan sehingga memperlambat proses penerbitan PBG.

Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. DPUPKP melakukan kajian terhadap jumlah bangunan Gedung dan rumah pada tahun 2024 dengan metode penginderaan jauh. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul tercantum pada Tabel berikut.

**Tabel 2. 7 Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	8,294	2,107	10,401
2	Sanden	9,649	1,984	11,633
3	Kretek	9,870	3,338	13,208
4	Pundong	11,040	1,976	13,016
5	Bambanglipuro	14,299	2,469	16,768
6	Pandak	16,752	2,987	19,739
7	Bantul	19,542	5,297	24,839
8	Jetis	18,382	4,323	22,705
9	Imogiri	14,404	3,313	17,717
10	Dlingo	9,527	2,074	11,601
11	Pleret	14,867	3,550	18,417
12	Piyungan	15,940	4,435	20,375
13	Banguntapan	39,777	10,192	49,969
14	Sewon	33,085	7,684	40,769
15	Kasihan	40,497	6,807	47,304
16	Pajangan	13,042	2,668	15,710
17	Sedayu	15,731	2,581	18,312
<b>Jumlah</b>		<b>304,698</b>	<b>67,785</b>	<b>372,483</b>

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

#### 2.1.3.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha. Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Data capaian saluran irigasi primer dalam kondisi baik dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 8. Data Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2020	96.724	79.724,50	82,42
2021	96.724	80.029,00	82,74
2022	96.724	79.626,00	82,32
2023	101.351	88.784,00	87,60
2024	101.351	87.833,80	86,66

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 86,66% (87.833 m) turun dibandingkan tahun 2023.

**Tabel 2. 9 Data Panjang Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2020	140.877	115.096	81,70
2021	140.877	111.974	79,48
2022	140.877	114.710	81,43
2023	130.509	118.958	91,15
2024	130.509	112.030	85,84

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 85,84% turun dibandingkan tahun 2023.

Perbedaan panjang saluran irigasi primer dan sekunder pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan update hasil penelurusan terhadap jaringan irigasi yang dilakukan pada tahun 2023.

Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 10 Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	7.079,88	82,00	6.964,03	80,66
2024	7.001,31	81,09	6.973,68	80,74

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,74% atau 6.973,68 ha di tahun 2024. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa realisasi luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi belum memenuhi target. Selain disebabkan karena keterbatasan anggaran, hal ini juga disebabkan masih adanya sawah yang mengandalkan air hujan sebagai sumber utama pengairannya.



Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

Selain itu, keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi juga sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi PD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A).

#### 2.1.3.4. Penduduk Berakses Air Minum Layak

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan.

Sumber air yang terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10meter. Sumber air tersebut merupakan air minum layak. Data presentase penduduk berakses air minum layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 11 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	82,36	83,25	89,22	89,99	90,63

*Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum layak pada tahun 2024 mencapai 90,63% dari target 85,19%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air minum layak di Kabupaten Bantul.

Air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Desember 2024 sebanyak 47.154 SR dengan pengelolaan 12 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM. Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro.

Data air minum aman berasal dari air minum yang disediakan oleh PDAM. Presentase penduduk berakses air minum aman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 12 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sambungan Rumah (SR)	36.971	40.120	43.157	46.123	47.154
Jumlah Jiwa Terlayani	205.062	128.248	134.651	143.299	145.738
Jumlah Penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman (%)	21,48	13,41	13,96	14,25	14,32

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2025

#### 2.1.3.5. Penduduk Berakses Sanitasi Layak

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesrik (SPALD) di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan Masyarakat serta dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub bidang air limbah.

**Tabel 2. 13 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	84,83	84,67	87,86	86,82	92,86

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, data diolah, 2025

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah.

Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

**Tabel 2. 14 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2024**

No	Uraian	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tidak Berfungsi
<b>A</b>	<b>SPALD - Setempat</b>				
1	Berbasis Komunal				
	- MCK Komunal	Unit	-	√	
2	Truk Sedot Tinja	Unit	2	√	
3	IPLT – Sewon	M3/hari	100	√	
<b>B</b>	<b>SPALD – Terpusat</b>				
1	Berbasis Komunal				
	- Tangki septik komunal >10 kk	Unit	-	√	
	- SPALD-T Skala Permukiman	Unit/KK	152/12.521	√	
2	SPALD Kawasan/Terpusat				
	- SPALD-Sewon	SR	4.294/6.000	√	
	- SPALD-Bambanglipuro	SR	312/3000	√	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Sampai dengan tahun 2024 telah terbangun sanitasi komunal (SPALDT-Skala Permukiman) sebanyak 152unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedangkan untuk sambungan rumah terpusat di Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Jasa Konstruksi (PALPJK) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY telah tersambung 4294SR atau 71,56% dari target 6000unit (SR) ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Sewon. Sedangkan pada SPALDT-Bambanglipuro telah tersambung 312 SR dari target atau 10,4% dari kapasitas sebanyak 3.000SR.

**Tabel 2. 15 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	1	3.124

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598
2024	152	12.521	2	4.294

*Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*

Untuk SPALD Terpusat di Kabupaten Bantul sesuai Tabel 2.15 di atas terdiri dari SPALD-T Skala Permukiman dan SPALD-T Skala Kota. Terdapat 152 unit SPALD-T Permukiman di Kabupaten Bantul dengan jumlah rumah tangga tersambung sebesar 12.521 rumah tangga. Sedangkan untuk SPALD-T skala kota terdapat 2 unit di Kabupaten Bantul yaitu di Kapanewon Sewon yang merupakan SPALD-T milik Pemerintah DIY dan SPALD-T Bambanglipuro, dengan jumlah rumah tangga tersambung sebesar 4.294 rumah tangga.

#### 2.1.3.6. Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Hektar.

Untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Hektar.

Selanjutnya pada Tahun 2024 lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Bantul kembali direview dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul meliputi 30 (tiga puluh) Kalurahan di 10 (sepuluh)

Kapanewon meliputi Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu dengan luas total sebesar 200,22 (dua ratus koma dua puluh dua) hektar. Data kawasan kumuh di Kabupaten Bantul secara rinci seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 16 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Banguntapan	61,71	48	Plumbon, Jaranan, Wiyoro, Bodon, Pamotan, Salakan, Dladan, Kragilan, Sampangan
2	Bantul	13,81	14	Badegan, Geblag, Serut, Bolon, Neco, Keyongan, Sabdodadi
3	Kasihan	35,59	22	Kasongan, Ngewotan, Janten, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Jogonalan,
4	Kretek	17,71	29	Tirohargo, Tirtomulyo, Tirtosari
5	Pajangan	11,16	6	Dukuh, Benyo
6	Piyungan	10,59	8	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
7	Sewon	20,07	15	Semail, Randubelang, Ngireng-ireng, Geneng, jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Kaliputih, Banyon
8	Srandakan	12,94	13	Poncosari
9	Sanden	13,49	13	Sorobayan
10	Sedayu	3,15	5	Plawonan, Watu, Jaten
Total		200,22	173	


Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luas 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan luasan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sinergitas penanganan kawasan kumuh tersebut, kawasan kumuh di Kabupaten Bantul sesuai SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021 terus mengalami penurunan. Tren peningkatan penanganan kawasan kumuh seperti pada gambar berikut :



Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

**Gambar 2. 5 Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2021 – 2024**

Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Tahun 2021-2024 seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 17 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024**

No	Kapanewon	Jumlah RT	Luas Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh				Total Penanganan (Ha)	Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023	2024		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	4,31	1,83	21,89	53,86
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	3,9	0	62,68	10,86
3	Kasihan	17	40,94	19,28	0	3,93	2,04	23,21	17,73
4	Pajangan	12	31,15	0	9,11	3,86	7,1	20,07	11,08
5	Piyungan	10	21,58	0	3,72	2,92	0	6,64	14,94
6	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	5,56	0	32,5	27,24
7	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	0	16,05	11,51
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>330,26</b>	<b>122,3</b>	<b>25,42</b>	<b>26,39</b>	<b>10,97</b>	<b>185,08</b>	<b>145,18</b>

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul merupakan hasil sinergi lintas sektor dan berkesinambungan. Pemerintah pusat melakukan intervensi penanganan Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat pada Kawasan kumuh di atas 15Ha melalui Program Kotaku dan alokasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Seperti penanganan Kawasan kumuh di Pedak baru, Banguntapan yang dilakukan melalui dana DAK tahun 2024.

#### 2.1.3.7. Kinerja Pelayanan SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
6. Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang



Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM

No	Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	Bidang Pekerjaan Umum		
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum aman belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi aman yang belum terpenuhi
B.	Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perlunya koordinasi yang intensif dengan pengampu kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perlunya koordinasi yang intensif dengan pengampu kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indeks Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 19 Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020 - 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*

**Tabel 2. 20 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan di Kabupaten Bantul 2020 - 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR						REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*

#### 2.1.3.8. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam Pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, tak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimonitoring secara rutin oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Hasil monev keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul seperti pada Tabel 2.21.

**Tabel 2. 21 Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2025**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai	98,38	93,45	96,03	93	82
2	Kategori	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Menuju Informatif
3	Peringkat	4	32	35	59	65
4	Jumlah PD yang mengikuti Monev	n/a	162	162	162	155

Sumber : Komisi Informasi DIY, 2025

Dari tabel tersebut di atas, hasil moneyv keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum menunjukkan nilai yang fluktuatif. Diperlukan komitmen PPID Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, agar menjadi Badan Publik Yang Informatif.

#### 2.1.3.9. Inovasi Layanan Publik

Dalam mendukung kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, tak lepas dari adanya berbagai inovasi yang telah diupayakan, diantaranya adalah:

- a). SIKAPU (Sistem Kearsipan DPUPKP), merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk mempermudah temu kembali arsip serta untuk menyimpan arsip dalam bentuk softcopy baik arsip dokumen kontrak, laporan kegiatan, laporan keuangan, dan lain-lain)
- b). SICEPAT JARI (Sistem Informasi Cepat Jaringan Irigasi), merupakan salah satu inovasi berupa Sistem Informasi Kondisi Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Bantul, meliputi Daerah Irigasi, Saluran/Jaringan dan Bangunan. Melalui SICEPAT JARI masyarakat dapat melakukan pencarian peta secara visual dan dapat mengakses informasi rinci dengan mengklik salah satu area, saluran/jaringan, dan titik bangunan daerah irigasi.
- c). SIKERANG (Sistem Inventarisasi Kerusakan Bangunan), merupakan inovasi yang berfokus pada inventarisasi dan proses pelaporan kerusakan bangunan yang berbasis website. Melalui SIKERANG, harapannya dapat meningkatkan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Bantul karena dapat meminimalisir kerusakan bangunan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut dan dapat memberikan ketersediaan data yang update.
- d). PANCARONA (Pengelolaan Infrastruktur Permukiman dalam rangka Pencegahan Kawasan Kumuh di Pantai Selatan Kabupaten Bantul). Pancarona merupakan sistem pengelolaan wilayah Kawasan kumuh berbasis web GIS. Pengembangan aplikasi berbasis web ini menjadi salah satu upaya

dalam rangka manajemen proyek terkait dengan pengelolaan dan pencegahan Kawasan kumuh di Pantai Selatan.

e). JIMAT PAK MEJI (Pemantauan Jaringan Irigasi Melalui Alat CCTV pada Bendung Mejing)

f). SIPERI BATIK MEDSOS DPUPKP (Publikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Media Sosial Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul) merupakan inovasi dengan membuat video tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Perkotaan dan diupload di Youtube, Intragram dan Facebook DPUPKP. Dengan inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat, mahasiswa, pelajar ke UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Kapanewon Bambanglipuro sebagai wahana belajar atau edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan air limbah domestik.

g). Evita (Peningkatan Penyerapan Anggaran Belanja melalui Efisiensi Verifikasi Tagihan)

#### 2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan seluruh kinerja pelayanannya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mendapatkan support anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Secara ringkas, pagu anggaran, realisasi serta rasio realisasi dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 tercantum pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 22 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	APBD	96.250.	159.102.	176.940.	161.257.	178.741.	87.946.	155.102.	149.474.	151.323.	156.049.	91,37	97,49	84,48	94,30	87,50
		610.489	672.109	765.145	655.662	634.694	313.942	672,109	339.540	962.990	758.272					

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran DPUPKP mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan kondisi keuangan APBD Kabupaten Bantul serta prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Penyerapan anggaran di bawah 90% pada Tahun 2024 disebabkan karena selisih pagu anggaran dengan pagu kontrak pada pekerjaan fisik yang bisa mencapai 30%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang rendah.

### 2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran adalah individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus utama dalam penyampaian layanan atau program yang direncanakan. Kelompok sasaran penerima layanan pada DPUPKP sebagai berikut :

a). Masyarakat Umum:

- **Pengguna Jalan:**

Seluruh pengguna jalan, baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki, adalah kelompok sasaran utama layanan perbaikan dan pembangunan jalan, trotoar, serta fasilitas transportasi lainnya.

- **Petani pemakai air irigasi**

Petani yang menggunakan air irigasi untuk mengairi lahan pertaniannya

- **Pengguna Fasilitas Publik:**

Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik seperti taman, alun-alun, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sanitasi dan drainase.

- **Pemilik Bangunan:**

Pemilik bangunan yang membutuhkan perizinan terkait pembangunan, tata ruang, atau perbaikan bangunan juga menjadi sasaran layanan

- **Masyarakat Terdampak Bencana:**

Layanan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana alam juga menjadi fokus DPUPKP untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif bencana.

2. Sektor Usaha dan Industri:

- **Pengembang Properti:**

DPUPKP memberikan layanan terkait perizinan, tata ruang, dan infrastruktur untuk sektor properti.

- **Kontraktor:**

DPUPKP juga memberikan layanan terkait pengawasan dan perizinan proyek konstruksi yang dikelola oleh kontraktor.

- **Industri:**



Layanan penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan infrastruktur lainnya juga berdampak pada sektor industri.

### 3. Instansi Pemerintah Lainnya:

- **Dinas Terkait:**

DPUPKP juga memberikan layanan kepada dinas lain terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung program dinas lain tersebut.

- **Pemerintah Daerah:**

DPUPKP berperan penting dalam mendukung program pemerintah daerah terkait pembangunan dan penataan ruang.

### 4. Kelompok Khusus:

- **Masyarakat Berpenghasilan Rendah:**

DPUPKP memiliki program perumahan rakyat atau bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

- **Penyandang Disabilitas:**

DPUPKP juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

#### **2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam menjalankan pelayanannya, DPUPKP Kabupaten Bantul senantiasa bekerjasama dengan berbagai stakeholder atau mitra kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Beberapa mitra kerja yang mendukung pelaksanaan kinerja DPUPKP adalah sebagai berikut kontraktor, kelompok swadaya masyarakat, dan REI.

#### **2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Selain mitra kerja, dukungan BUMD juga sangat dibutuhkan oleh DPUPKP dalam menjalankan pelayanannya. Dalam pelaksanaan tugas penyediaan air minum, BUMD yang berperan mendukung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perundam) Tirta Projotomansari.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan**

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga bisa diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut.

Berdasarkan gambaran pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

1. Masih adanya bangunan gedung yang belum memiliki PBG pada saat perencanaan pembangunannya dan SLF setelah gedung dibangun. Juga rendahnya rasio bangunan gedung yang laik fungsi.
2. Masih banyaknya panjang jalan kewenangan kabupaten yang belum dalam kondisi mantap
3. Kurangnya prasarana dan sarana pengolahan sampah
4. Masih terdapat genangan di permukiman/jalan yang disebabkan oleh drainase yang kurang
5. Kurang Masih terdapat Daerah Irigasi yang belum terairi dengan baik
6. Masih rendahnya capaian akses air minum aman
7. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum ditangani
8. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
9. Masih terdapat PSU yang belum diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

#### **2.2.2.1. Telaahan Isu Sustainable Development Goals (SDGs)**

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. **Kemiskinan** - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Kelaparan** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan** - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan** - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.

5. **Wanita** - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. **Air** - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. **Energi** - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. **Ekonomi** - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. **Infrastruktur** - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. **Kesenjangan** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. **Komunitas** - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. **Konsumsi** - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. **Iklim** - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
14. **Lautan yang berkesinambungan** - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. **Ekosistem** - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. **Institusi** - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.

17. **Kemitraan** - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG's yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator SDG's yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2. 23 Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Target	Indikator
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase kawasan kumuh yang ditangani
2	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*
3		Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
	Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Indeks Pemerataan Infrastruktur Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah
4	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Sumber : Hasil analisis, 2025

#### 2.2.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

- a) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional
- c) Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan
- d) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender
- e) Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi
- f) Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi
- g) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
- h) Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama

#### 2.2.2.3. Telaahan Renstra DPUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta

Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani PD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2022-2027 melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY adalah :

- a) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.
- b) Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.
- c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas
- d) Konektivitas Jalan

e) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Sealnjutnya, dalam mewujudkan Visi Gubernur DIY Periode 2022-2027 yaitu “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, DPUPESDM DIY menjalankan Misi yang ke-1, ke-2 dan ke-4.

Misi ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan, dengan tujuan Renstra Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, mempunyai sasaran :

- a) Rumah Tangga Berakses Listrik
- b) Rumah Tangga yang menempati hunian layak
- c) Penduduk Berakses Air Minum
- d) Penduduk Berakses Sanitasi

Pada misi ke-2 yaitu Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat dengan tujuan Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, mempunyai sasaran PD :

- a) Penyediaan infrastruktur sumber daya air
- b) Peningkatan aksesibilitas Jalan
- c) Peningkatan kinerja jasa konstruksi
- d) Rumah Tangga yang menempati hunian layak

Sedangkan pada misi ke-4 yaitu Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik, dengan tujuan Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai sasaran PD :

- a) Rumah Tangga Berakses Listrik

- b) Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian
- c) Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman
- d) Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang Rumah Tangga yang menempati hunian layak

#### 2.2.2.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Isu Pembangunan berkelanjutan prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir



**Tabel 2. 24 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS**

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai	Pembangunan rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati.</li> <li>• Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian</li> </ul>
2	Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses sanitasi dan pengelolaan persampahan yang layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan penyediaan prasarana sanitasi belum terpenuhi</li> <li>•</li> </ul>
3	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum yang layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan prasarana air minum belum sepenuhnya terpenuhi dan menjangkau semua wilayah</li> </ul>
4	Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah dalam mendukung perekonomian misalnya jaringan jalan</li> </ul>
5	Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan penurunan tingkat kerawanan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah dalam mendukung Upaya penurunan kerawanan bencana</li> </ul>

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025

#### 2.2.2.5 Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”**

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2. 25 Penjelasan Pokok-pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-pokok Visi	Penjelasan
<b>Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”</b>	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.
SEJAHTERA	Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyup, rukun, aman dan tertib
KEBERAGAMAAN	diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BUDAYA ISTIMEWA	diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber : hasil analisis, 2025

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian:

Misi ke-4 : **Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.**

Misi ke-5 : **Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana**

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung visi serta misi ke-empat dan ke-lima adalah :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Program Pengembangan Perumahan;
12. Program Kawasan Permukiman;
13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan

#### 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU).

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 26 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati**

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	<b>Misi 4 :</b> Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Sinergi antar stakeholder dalam mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar
	<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean goverment dan good governance</i>)</li> <li>• SDM Dinas PUPKP yang memadai</li> <li>• Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur</li> <li>• Belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul</li> <li>• Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.</li> <li>• Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.</li> </ul>

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi</li> </ul>

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025

#### 2.2.2.6 Rencana Aksi SPM

Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM yang diampu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah SPM bidang pekerjaan umum dan SPM bidang perumahan rakyat.

Dalam rangka pemenuhan SPM di daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. Secara ringkas, rencana pencapaian SPM untuk penerima urusan pekerjaan umum serta urusan perumahan rakyat disajikan pada Tabel di bawah.

**Tabel 2. 27 Rencana Aksi Penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
I	Urusan Pekerjaan Umum							
A	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	3365	8500	9500	10500	11500	12500
a)	Jaringan Perpipaan							
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah/SR		1700	1900	2100	2300	2500
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR		1700	1900	2100	2300	2500
b	Bukan Jaringan Perpipaan							
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam	Rumah Tangga		0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
	puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM							
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga		0	0	0	0	0
B.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2915	3000	3500	3500	3500	3500
1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga		600	700	700	700	700
2.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga		200	200	200	200	200
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air	Rumah Tangga		400	500	500	500	500

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM				
				2025	2026	2027	2028	2029
	besar bagi Masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar							
II	Urusan Perumahan Rakyat							
A	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	135	135	135	135	135	135
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah		25	25	25	25	25
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah		1	1	1	1	1
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah		1	1	1	1	1
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah		5	5	5	5	5
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	52	25	25	25	25	25
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah		5	5	5	5	5
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah		0	0	0	0	0

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 - 2029



#### 2.2.2.7 Kajian Resiko Bencana

Kajian risiko bencana merupakan bagian penting dalam penyusunan Renstra, mengingat sektor pekerjaan umum sangat rentan terhadap dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan. Risiko bencana yang tidak diantisipasi dapat menurunkan kinerja pembangunan infrastruktur, menimbulkan kerugian ekonomi, dan menghambat pelayanan publik. Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) perlu disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan menjadi bahan penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029, Kabupaten Bantul memiliki 11 (sebelas) ancaman bahaya yang berpotensi menjadi bencana yaitu gempabumi, tanah longsor, wabah penyakit, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, likuifaksi, kegagalan teknologi, dan tsunami.

Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan atau pun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana yang efektif memerlukan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko pada setiap ancaman yang ada.

#### 2.2.2.8 Sumbu Filosofi

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya.

Salah satunya adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan Masyarakat.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu Kabupaten yang dilalui oleh Sumbu Filosofi, harus mendukung upaya pengelolaan warisan dunia tersebut. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

#### 2.2.2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan dari isu-isu global, nasional dan regional diperoleh kesimpulan isi strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai Tabel 2.28. berikut ini.

**Tabel 2. 28 Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah dalam mendukung pemerataan layanan infrastruktur</li> <li>❖ Pembangunan dan penataan perumahan serta kawasan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum meratanya kualitas infrastruktur seperti masih ada jalan belum mantap, rehabilitasi jaringan irigasi lebih kecil daripada kerusakan nya, rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum aman bagi seluruh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang</li> <li>❖ Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah</li> <li>❖ Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal</li> <li>❖ Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tanpa Kemiskinan</li> <li>❖ Tanpa kelaparan</li> <li>❖ Air Bersih dan Sanitasi Layak</li> <li>❖ Industri, Inovasi dan Infrastruktur</li> <li>❖ Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</li> <li>❖ Melanjutkan pengembangan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengembangan kawasan selatan DIY</li> <li>❖ Percepatan penanggulangan kemiskinan</li> <li>❖ Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>❖ Penurunan kualitas dan kuantitas air</li> <li>❖ Permasalahan sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baidan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)</li> <li>❖ Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi</li> </ul>

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	❖ Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (adanya kawasan kumuh dan RTLH)	❖ Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana		dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ❖ Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. ❖ Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan ❖ Penguatan alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/perumahan ❖ Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, capaian kinerja sebelumnya, serta tantangan pembangunan ke depan, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai dengan Tabel di atas.

Pertama, peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka

pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kedua, peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan, dan keempat, peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik.

### 2.2.3. Kolaborasi Program Unggulan Strategis

DPUPKP sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur, tak lepas dari adanya Kerjasama lintas sektor dalam mendukung program unggulan strategis di Kabupaten Bantul. Sinergi antar-perangkat daerah, sektor, atau pihak lain (misalnya, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah) dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program prioritas yang menjadi unggulan daerah atau instansi akan berdampak lebih luas, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Beberapa program unggulan strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Bantul adalah :

- a) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
- b) Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
- c) Pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta
- d) Pengelolaan resiko bencana

Dalam mendukung program unggulan tersebut, DPUPKP melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi sesuai Tabel berikut.

**Tabel 2. 29 Dukungan pada Program Unggulan Daerah Kabupaten Bantul 2025 - 2029**

No	Program Unggulan Daerah	Program Perangkat Daerah	Subkegiatan	Keterangan
1	Peningkatan kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Jalan</li> <li>Rehabilitasi Jembatan</li> <li>Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>	
2	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024 – 2029.
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan	
3	Pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
4	Pengelolaan resiko bencana	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Jalan</li> <li>Rehabilitasi Jembatan</li> </ul>	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten

No	Program Unggulan Daerah	Program Perangkat Daerah	Subkegiatan	Keterangan
				Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Sungai</li> <li>• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</li> <li>• Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</li> </ul>	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

### **BAB III.**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (%)		TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
						Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Persentase kawasan kumuh yang ditangani			Persen	56,04*	59,36*	14,79	34,44	50,37	70,49	100	100
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	25,25	25,51	25,78	26,06	26,35	26,65	26,96	26,96
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	99,09	99,09	99,14	99,18	99,23	99,27	99,32	99,32
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*	Persen	78,54	80	81	82	83	84	85	85



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (%)		TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
						Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayahx yeah you little	Indeks Pemerataan Infrastruktur			Indeks	0,8642	0,8632	0,8622	0,8612	0,8602	0,8592	0,8582	<b>0.8582</b>
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	n/a	1,70	1,86	1,95	2,03	2,17	2,26	2,26

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan : \*)Penanganan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021  
Penentuan target tahun 2026-2030 berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Pentahapan rencana pembangunan urusan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman Tahun 2025 – 2029 disusun dengan penyelarasan pentahapan Pembangunan pada RPJMD. Tahapan Pembangunan per tahun sebagaimana dimuat pada gambar di bawah ini akan menjadi focus Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

**Tabel 3. 2 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Urusan Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman Tahun 2025-2029**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam mencapai kualitas layanan infrastruktur dan menurunnya kedalaman kemiskinan

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis, 2025

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3. 3 Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul**

<b>No</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra PD</b>	<b>Ket</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat miskin, korban bencana dan korban relokasi program pemerintah</li> <li>• Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</li> <li>• Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh</li> </ul>	
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	
4	Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</li> <li>• Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan</li> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Penyelenggaraan Bangunan Gedung</li> <li>• Pengelolaan SDA</li> <li>• Penyelenggaraan Jalan Kabupaten</li> <li>• Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</li> <li>• Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh</li> </ul>	
5	Meningkatkan penyediaan PSU permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</li> <li>• Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang</li> </ul>	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, Hasil Analisis 2025

## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurut Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah			Indeks Pemerataan Infrastruktur	0,8642	0,8622		0,8612		0,8602		0,8592		0,8582		(Koefisien Variasi KONDISI JALAN KABUPATEN YANG BAIK + Koefisien Variasi AKSES AIR MINUM AMAN + Koefisien Variasi AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Koefisien Variasi KONDISI SALURAN IRIGASI + Koefisien Variasi PBG-SLF)/5
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	n/a	1,86		1,95		2,03		2,17		2,26		(Pertumbuhan KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR MINUM AMAN + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																AMAN + Pertumbuhan KONDISI SALURAN IRIGASI + Pertumbuhan PBG-SLF ) / 5
			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				271.533.806.585		266.358.801.718		267.135.770.387		267.010.729.951		267.943.905.242	
			1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				15.450.667.390		15.562.835.726		15.627.062.711		15.524.959.182		15.652.924.317	Pelaksana : Sekretaris
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	88,74	89	15.450.667.390	90	15.562.835.726	91	15.627.062.711	92	15.524.959.182	93	15.652.924.317	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82,15	83		83,5		84		84,5		85		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
			1.03.01.2.01 - Perencanaan,				400.000.000		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Meningkatny a kinerja perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	7	400.000.000	7	400.000.000	7	440.000.000	7	484.000.000	7	532.400.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	4		4		4		4		4		
			1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	4	200.000.000	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	4	266.200.000	
			1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	12	7	200.000.000	7	200.000.000	7	220.000.000	7	242.000.000	7	266.200.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)												
			1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.269.629.600		11.441.076.586		11.248.494.716		10.917.669.799		9.492.998.177	
			Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	104	10.269.629.600	104	11.441.076.586	104	11.248.494.716	104	10.917.669.799	104	9.492.998.177	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	14		14		14		14		14		
			1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.069.629.600		11.241.076.586		11.048.494.716		10.717.669.799		9.292.998.177	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	104	10.069.629.600	104	11.241.076.586	104	11.048.494.716	104	10.717.669.799	104	9.292.998.177	
			1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	14	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)												
			1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.191.837.550		1.137.216.253		1.196.577.065		1.260.655.918		1.329.863.714	
			Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	1.191.837.550	12	1.137.216.253	12	1.196.577.065	12	1.260.655.918	12	1.329.863.714	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	340		340		340		340		340		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	28	36		36		36		36		36		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
			1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				30.644.050		32.176.253		33.785.065		35.474.318		37.248.034	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4	4	30.644.050	4	32.176.253	4	33.785.065	4	35.474.318	4	37.248.034	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Disediakan (Paket)												
			1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12	250.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	220.500.000	12	231.525.000	
			1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				156.393.500		150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	156.393.500	12	150.000.000	12	157.500.000	12	165.375.000	12	173.643.750	
			1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.800.000		5.040.000		5.292.000		5.556.600		5.834.430	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	28	36	4.800.000	36	5.040.000	36	5.292.000	36	5.556.600	36	5.834.430	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan (Dokumen)												
			1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	340	350.000.000	340	350.000.000	340	385.000.000	340	423.500.000	340	465.850.000	
			1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
			1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	4	100.000.000	4	100.000.000	4	105.000.000	4	110.250.000	4	115.762.500	
			1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.300.000.000		300.000.000		300.000.000		250.000.000		1.500.000.000	
			Meningkatnya penyediaan sarana aparatur	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	1	1.300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	250.000.000	1	1.500.000.000	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3		1		1		1		1		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	15		20		20		20		20		
			1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Operasional atau Lapangan													
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	
			1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1.000.000.000		0		0		0		1.000.000.000	
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	
			1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		150.000.000		100.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	32	15	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	150.000.000	20	100.000.000	
			1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.361.540		797.329.617		837.196.098		879.055.903		923.008.698	
			Tersedianya jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan	48	48	759.361.540	48	797.329.617	48	837.196.098	48	879.055.903	48	923.008.698	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			urusan pemerintah daerah	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
			1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	45.000.000	48	47.250.000	48	49.612.500	48	52.093.125	48	54.697.781	
			1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				714.361.540		750.079.617		787.583.598		826.962.778		868.310.917	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	714.361.540	12	750.079.617	12	787.583.598	12	826.962.778	12	868.310.917	
			1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.529.838.700		1.487.213.270		1.604.794.832		1.733.577.562		1.874.653.728	
			Optimalnya kinerja barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	1.529.838.700	2	1.487.213.270	2	1.604.794.832	2	1.733.577.562	2	1.874.653.728	
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	15		15		16		16		17		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	33		35		35		35		35		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	251	250		250		250		250		35		
				Jumlah Kendaraan Dinas	66	69		70		70		71		71		



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)												
			1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	66	69	700.000.000	70	770.000.000	70	847.000.000	71	931.700.000	71	1.024.870.000	
			1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan				267.652.700		294.417.970		323.859.767		356.245.744		391.870.318	
			Pemeliharaan													

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Perizinan Alat Besar													
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	15	267.652.700	15	294.417.970	16	323.859.767	16	356.245.744	17	391.870.318	
			1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				12.186.000		12.795.300		13.435.065		14.106.818		14.812.160	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	33	12.186.000	35	12.795.300	35	13.435.065	35	14.106.818	35	14.812.160	
			1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	251	250	200.000.000	250	210.000.000	250	220.500.000	250	231.525.000	35	243.101.250	
			1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	350.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
			1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				18.248.504.487		18.380.984.485		18.456.841.818		18.336.249.182		18.487.386.494	Pelaksana : Kepala Bidang Sumber Daya Air
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) (Indeks)	65,33	65,83	18.248.504.487	66,08	18.380.984.485	66,33	18.456.841.818	66,58	18.336.249.182	66,83	18.487.386.494	(Kondisi Prasarana Fisik (maks 45%) + Produktifitas Tanam (maks 15%) + Sarana Penunjang (maks 10%) + Organisasi Personalia (maks 15%) + Dokumentasi (maks 5%) + Kondisi P3A/GP3A/IP3A (maks10%))
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1				4.472.232.500		4.575.288.775		4.685.558.990		4.803.548.118		4.929.796.486	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota													
			Meningkatnya kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	47	8	4.472.232.500	8	4.575.288.775	8	4.685.558.990	8	4.803.548.118	8	4.929.796.486	
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3	3		3		3		3		3		
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2	4		4		4		4		4		
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,49	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	2	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)												
			1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaa n Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota				132.662.500		141.948.875		151.885.296		162.517.267		173.893.476	
			Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaa n	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	47	8	132.662.500	8	141.948.875	8	151.885.296	8	162.517.267	8	173.893.476	
			1.03.02.2.01.0095 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				59.820.000		64.007.400		68.487.918		73.282.072		78.411.817	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)	2	1	59.820.000	1	64.007.400	1	68.487.918	1	73.282.072	1	78.411.817	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
			Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,49	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	
			1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				747.775.000		800.119.250		856.127.598		916.056.529		980.180.486	
			Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3	3	747.775.000	3	800.119.250	3	856.127.598	3	916.056.529	3	980.180.486	
			1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				531.975.000		569.213.250		609.058.178		651.692.250		697.310.707	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2	4	531.975.000	4	569.213.250	4	609.058.178	4	651.692.250	4	697.310.707	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				13.776.271.987		13.805.695.710		13.771.282.828		13.532.701.064		13.557.590.008	
			Meningkatnya rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,29	5,5	13.776.271.987	6	13.805.695.710	6,5	13.771.282.828	7	13.532.701.064	7,5	13.557.590.008	
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan	4	6		6		7		7		7		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dan Dipelihara (KM)												
			1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				11.276.271.987		11.130.695.710		10.909.032.828		10.470.093.564		10.280.599.983	
			Terehabilitasi nya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,29	5,5	11.276.271.987	6	11.130.695.710	6,5	10.909.032.828	7	10.470.093.564	7,5	10.280.599.983	
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				2.500.000.000		2.675.000.000		2.862.250.000		3.062.607.500		3.276.990.025	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4	6	2.500.000.000	6	2.675.000.000	7	2.862.250.000	7	3.062.607.500	7	3.276.990.025	
			1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				7.140.780.743		159.619.447		189.319.451		211.038.385		206.242.739	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Penyediaan infrastruktur persampahan (%)	44	44	7.140.780.743	44	159.619.447	45,33	189.319.451	45,33	211.038.385	45,33	206.242.739	Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100%
			1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				7.140.780.743		159.619.447		189.319.451		211.038.385		206.242.739	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	1	7.140.780.743	1	159.619.447	1	189.319.451	1	211.038.385	1	206.242.739	
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	10	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS				100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Meningkatnya TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	10	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				6.940.780.743		59.619.447		89.319.451		111.038.385		106.242.739	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	0	1	6.940.780.743	1	59.619.447	1	89.319.451	1	111.038.385	1	106.242.739	
			1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.091.178.302		3.113.619.555		3.126.469.295		3.106.041.685		3.131.643.365	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Persentase drainase kondisi baik (%)	60	64	3.091.178.302	66	3.113.619.555	68	3.126.469.295	70	3.106.041.685	72	3.131.643.365	(Panjang drainase kondisi baik) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100%
			1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.091.178.302		3.113.619.555		3.126.469.295		3.106.041.685		3.131.643.365	
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	3.097,31	3.000	3.091.178.302	3.000	3.113.619.555	3.000	3.126.469.295	3.000	3.106.041.685	3.000	3.131.643.365	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			n sistem drainase	yang Dibangun (M)												
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	3	4		4		4		4		4		
				Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				2.202.678.302		2.213.619.555		2.226.469.295		2.181.041.685		2.181.643.365	
			Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3.097,31	3.000	2.202.678.302	3.000	2.213.619.555	3.000	2.226.469.295	3.000	2.181.041.685	3.000	2.181.643.365	
			1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				598.500.000		600.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi	5.000	5.000	598.500.000	5.000	600.000.000	5.000	600.000.000	5.000	625.000.000	5.000	650.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Drainase Lingkungan	dan Terpelihara (Meter)												
			1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	3	4	290.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	
			1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				5.773.390.303		5.815.303.805		5.839.303.251		5.801.150.625		5.848.966.856	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG (%)	100	100	5.773.390.303	100	5.815.303.805	100	5.839.303.251	100	5.801.150.625	100	5.848.966.856	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku kali 100 Persen

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				5.773.390.303		5.815.303.805		5.839.303.251		5.801.150.625		5.848.966.856	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a (Dokumen)	2	5	5.773.390.303	5	5.815.303.805	5	5.839.303.251	5	5.801.150.625	5	5.848.966.856	
				Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	1.131	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)												
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot a yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	8	4		4		4		4		4		
			1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan , Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah				200.000.000		200.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan , Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	8	4	200.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	
			1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5.110.890.303		5.115.303.805		5.114.303.251		5.076.150.625		5.123.966.856	
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan	2	5	5.110.890.303	5	5.115.303.805	5	5.114.303.251	5	5.076.150.625	5	5.123.966.856	



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)												
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				462.500.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terselenggara nya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.131	1.200	462.500.000	1.200	500.000.000	1.200	500.000.000	1.200	500.000.000	1.200	500.000.000	
			1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				192.543.428.879		192.827.973.553		193.276.570.136		193.604.618.568		193.947.518.552	Pelaksana : Kepala Bidang Bina Marga
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kot a (%)	64,98	66,38	192.543.428.879	69,23	192.827.973.553	72,58	193.276.570.136	74,34	193.604.618.568	75,88	193.947.518.552	(Jumlah panjang jalan kabupten dalam kondisi mantap) / (Jumlah total

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																panjang jalan Kabupaten)*100%
			1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				192.543.428.879		192.827.973.553		193.276.570.136		193.604.618.568		193.947.518.552	
			Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	13,227	100	192.543.428.879	97	192.827.973.553	94,09	193.276.570.136	91,27	193.604.618.568	88,53	193.947.518.552	
				Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	3	2		2		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	18	30		29		28		27		27		
				Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota	51,82	130		126		122		119		115		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				a yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)												
				Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10		10		10		10		10		
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	38,593	30		29,1		28,23		27,38		26,56		
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.210,72	1.210,72		1.210,72		1.210,72		1.210,72		1.210,72		
			1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				475.000.000		498.750.000		523.687.500		549.871.875		577.365.469	
			Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	3	2	475.000.000	2	498.750.000	2	523.687.500	2	549.871.875	2	577.365.469	
			1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan				4.571.175.000		4.799.733.750		5.039.720.438		5.291.706.459		5.556.291.782	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Jembatan													
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	18	30	4.571.175.000	29	4.799.733.750	28	5.039.720.438	27	5.291.706.459	27	5.556.291.782	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				517.000.000		542.850.000		569.992.500		598.492.125		628.416.731	
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.210,72	1.210,72	517.000.000	1.210,72	542.850.000	1.210,72	569.992.500	1.210,72	598.492.125	1.210,72	628.416.731	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				10.000.000.000		10.500.000.000		11.025.000.000		11.576.250.000		12.155.062.500	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	13,227	100	10.000.000.000	97	10.500.000.000	94,09	11.025.000.000	91,27	11.576.250.000	88,53	12.155.062.500	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				171.290.653.879		170.512.559.803		169.845.385.698		169.001.874.909		168.114.637.710	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	38,593	30	171.290.653.879	29,1	170.512.559.803	28,23	169.845.385.698	27,38	169.001.874.909	26,56	168.114.637.710	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				3.519.850.000		3.695.842.500		3.880.634.625		4.074.666.356		4.278.399.674	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	10	10	3.519.850.000	10	3.695.842.500	10	3.880.634.625	10	4.074.666.356	10	4.278.399.674	
			1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				2.169.750.000		2.278.237.500		2.392.149.375		2.511.756.844		2.637.344.686	
			Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	51,82	130	2.169.750.000	126	2.278.237.500	122	2.392.149.375	119	2.511.756.844	115	2.637.344.686	
			1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				975.991.467		983.076.943		987.134.049		980.684.349		988.767.681	Pelaksana : Kepala Bidang Bina Konstruksi
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki	60	64	975.991.467	66	983.076.943	68	987.134.049	70	980.684.349	72	988.767.681	Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				sertifikat kompetensi (%)												Sertifikat Kompetensi dibagi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja kontruksi kali 100 Persen
			1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				564.410.467		550.916.893		533.365.996		504.227.894		488.488.403	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	3	564.410.467	3	550.916.893	3	533.365.996	3	504.227.894	3	488.488.403	
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	120	150		150		150		150		150		
			1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				63.866.000		67.059.300		70.412.265		73.932.878		77.629.522	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	3	63.866.000	3	67.059.300	3	70.412.265	3	73.932.878	3	77.629.522	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				500.544.467		483.857.593		462.953.731		430.295.016		410.858.881	
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	120	150	500.544.467	150	483.857.593	150	462.953.731	150	430.295.016	150	410.858.881	
			1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
			Meningkatnya	Jumlah Layanan	9	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	231.525.000	10	243.101.250	



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)												
			1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
			Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	9	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	231.525.000	10	243.101.250	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				211.581.000		222.160.050		233.268.053		244.931.455		257.178.028	
			Meningkatnya kinerja pengawasan konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	3	3	211.581.000	5	222.160.050	5	233.268.053	5	244.931.455	5	257.178.028	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Produk (Lembaga)												
				Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kot a yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	50	50		50		50		50		50		
			1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				61.581.000		64.660.050		67.893.053		71.287.705		74.852.090	
			Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggar aan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	3	3	61.581.000	5	64.660.050	5	67.893.053	5	71.287.705	5	74.852.090	
			1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi				150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	50	50	150.000.000	50	157.500.000	50	165.375.000	50	173.643.750	50	182.325.938	
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*)				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Pelaksana : Kepala Bidang Bina Marga
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS (%)	3,27	0	0	3,65	1.000.000.000	7,3	1.000.000.000	10,96	1.000.000.000	14,61	1.000.000.000	Panjang penanganan jalan sampai dengan tahun n) / (total panjang jalan kabupaten di Kapanewon Pleret) x 100%
			1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya pemanfaatan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	1	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis (Dokumen)	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
			1.03.13.5.02.0012 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Pleret (Dokumen)												
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N*)				20.855.597.000		21.000.000.000		22.000.000.000		21.000.000.000		22.000.000.000	Pelaksana : Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Cipta Karya
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAA N				20.855.597.000		21.000.000.000		22.000.000.000		21.000.000.000		22.000.000.000	
			Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	86,25	87,11	0	87,55	1.000.000.000	87,99	1.000.000.000	88,43	1.000.000.000	88,87	1.000.000.000	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran dikali 100 %
			2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
			Tersedianya sarana prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Persentase cakupan pembangunan Taman Budaya Bantul

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.22.08.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
			Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)	Cakupan pembangunan Taman Budaya (%)	0	11,22	20.855.597.000	21,91	20.000.000.000	33,13	21.000.000.000	43,82	20.000.000.000	55,04	21.000.000.000	
			2.22.08.5.03 - Pengelolaan Taman Budaya				20.855.597.000		20.000.000.000		21.000.000.000		20.000.000.000		21.000.000.000	
			Terlaksananya pembangunan Taman Budaya Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	0	1	20.855.597.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	
			2.22.08.5.03.0001 - Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				20.855.597.000		20.000.000.000		21.000.000.000		20.000.000.000		21.000.000.000	
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	0	1	20.855.597.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten Kota													
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur - Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah			Persentase kawasan kumuh yang ditangani	56.04	14.79		34.44		50.37		70.49		100		Jumlah luasan Kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh kali 100
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	25.25	25.78		26.06		26.35		26.65		26.96		Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian	99,09	99,14		99,18		99,23		99,27		99,32		Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan												dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*	78,54	81		82		83		84		85		Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul.  Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Administratif Kabupaten) kali 100
			1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				18.262.555.614		18.395.137.620		18.471.053.362		18.350.367.871		18.501.621.557	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	100	100	18.262.555.614	100	18.395.137.620	100	18.471.053.362	100	18.350.367.871	100	18.501.621.557	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
			1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota				18.262.555.614		18.395.137.620		18.471.053.362		18.350.367.871		18.501.621.557	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya pelayanan SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	18.262.555.614	2	18.395.137.620	2	18.471.053.362	2	18.350.367.871	2	18.501.621.557	
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
				Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	8	10		10		10		10		10		
				Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam	750	200		200		200		200		200		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)												
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	733	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
			1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				52.500.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaa n dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	750	200	52.500.000	200	55.000.000	200	60.000.000	200	65.000.000	200	70.000.000	
			1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	3	3	150.000.000	3	160.000.000	3	170.000.000	3	180.000.000	3	190.000.000	
			1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000		150.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jaringan Perpipaan													
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter /Detik)	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	
			1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Teroptimalisanya Sistem Penyediaan 80 (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
			1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				17.761.055.614		17.820.137.620		17.851.053.362		17.695.367.871		17.811.621.557	
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	733	2.000	17.761.055.614	2.000	17.820.137.620	2.000	17.851.053.362	2.000	17.695.367.871	2.000	17.811.621.557	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			yang mendapatkan Perluasan	Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)												
			1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				49.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Teroptimalisanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	49.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8	10	50.000.000	10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyediaan Air Minum (SPAM)	yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)												
			1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10.047.309.400		10.120.250.584		10.162.016.314		10.095.620.104		10.178.833.681	Pelaksana : Kepala Bidang Cipta Karya
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	100	10.047.309.400	100	10.120.250.584	100	10.162.016.314	100	10.095.620.104	100	10.178.833.681	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*100%
			1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah				10.047.309.400		10.120.250.584		10.162.016.314		10.095.620.104		10.178.833.681	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	0	300	10.047.309.400	300	10.120.250.584	300	10.162.016.314	300	10.095.620.104	300	10.178.833.681	
				Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	5	8		8		8		8		8		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	200	200		200		200		200		200		
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	142	103				110		115		119		
				Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2		
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)												
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2		
				Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	25	5		5		5		5		5		
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	0	50		50		50		50		50		
			1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala				1.198.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Permukiman Berbasis Masyarakat													
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	0	50	1.198.000.000	50	1.200.000.000	50	1.200.000.000	50	1.250.000.000	50	1.300.000.000	
			1.03.05.2.01.0026 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota				325.000.000		325.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000	
			Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1	1	325.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
			1.03.05.2.01.0033 -				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		63.669.375	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	142	103	50.000.000		52.500.000	110	55.125.000	115	57.881.250	119	63.669.375	
			1.03.05.2.01.0034 - Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
			Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	5	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	
			1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
			Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	25	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	5	3.500.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Terbangun (M <sup>3</sup> /Hari)												
			1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		63.669.375	
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	2	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.250	2	63.669.375	
			1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2.395.809.400		2.461.750.584		2.473.266.314		2.351.357.604		2.322.994.931	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	2	2.395.809.400	2	2.461.750.584	2	2.473.266.314	2	2.351.357.604	2	2.322.994.931	
			1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	0	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	200	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	200	2.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	5	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				10.948.470.152		11.027.953.560		11.073.465.330		11.001.113.928		11.091.791.077	
			1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3.607.486.922		3.633.676.458		3.648.672.445		3.624.832.883		3.654.710.722	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a (%)	100	100	3.607.486.922	100	3.633.676.458	100	3.648.672.445	100	3.624.832.883	100	3.654.710.722	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n)/(jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n) x 100%
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kot a (%)	100	100		100		100		100		100		(Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni)/Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100%



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				6.800.000		13.600.000		17.000.000		20.400.000		23.800.000	
			Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	1	6.800.000	1	13.600.000	1	17.000.000	1	20.400.000	1	23.800.000	
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kot a berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	0	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kot a (Dokumen)												
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			yang Belum Tertangani													
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program Kabupaten/Kota													
			Tersusun dan Terverifikasi ya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Korban Bencana Kabupaten/Kota													
			Tersusun dan Terverifikasi Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.950.000		11.900.000		14.875.000		17.850.000		20.825.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau Relokasi Akibat Program Kabupaten	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	5.950.000	1	11.900.000	1	14.875.000	1	17.850.000	1	20.825.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1	20		40		50		60		70		
				Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1	20		40		50		60		70		
				Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a (Orang)	1	20		40		50		60		70		



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Orang)	1	20		40		50		60		70		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1	20		40		50		60		70		
			1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersosialisasi nya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	1	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)												
			1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan	1	1	850.000	1	1.700.000	1	2.125.000	1	2.550.000	1	2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			berdasarkan Jenis Layanan	Jenis Layanan (Dokumen)												
			1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Terfasilitasi masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota													
			Terfasilitasi masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembuk warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	
			Tersosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme				850.000		1.700.000		2.125.000		2.550.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan													
			Tersosialisasi nya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1	20	850.000	40	1.700.000	50	2.125.000	60	2.550.000	70	2.975.000	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				444.736.922		458.176.458		466.797.445		436.582.883		460.085.722	
			Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	444.736.922	1	458.176.458	1	466.797.445	1	436.582.883	1	460.085.722	
				Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				a yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)												
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	25		25		25		25		25		
				Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a (Unit Rumah)	0	1		1		1		1		1		
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terbangun (Unit Rumah)	0	4		6		8		10		12		
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				314.736.922		328.176.458		336.797.445		306.582.883		351.160.722	
			Terehabilitasi nya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	25	314.736.922	25	328.176.458	25	336.797.445	25	306.582.883	25	351.160.722	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	4	100.000.000	6	100.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	12	100.000.000	
			1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		2.975.000	
			Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		2.975.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		2.975.000	
			Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	2.975.000	
			1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	
			1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	
			1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengembangan Perumahan													
			Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	
			1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk	1	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Elektronik)	Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)												
			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.197.899.946		1.206.596.428		1.211.575.986		1.203.659.836		1.213.581.053	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0,73	0,59	1.197.899.946	0,53	1.206.596.428	0,46	1.211.575.986	0,39	1.203.659.836	0,33	1.213.581.053	(Jumlah unit rumah tidak layak huni) / (Jumlah total unit rumah kabupaten/kota) x 100%
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.197.899.946		1.206.596.428		1.211.575.986		1.203.659.836		1.213.581.053	
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	2	1	1.197.899.946	1	1.206.596.428	1	1.211.575.986	1	1.203.659.836	1	1.213.581.053	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	48	25		25		25		25		25		
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	57	5		5		5		5		5		
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	48	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	
			1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	2	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				197.899.946		206.596.428		211.575.986		203.659.836		213.581.053	
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	57	5	197.899.946	5	206.596.428	5	211.575.986	5	203.659.836	5	213.581.053	
			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				1.345.748.456		1.355.518.284		1.361.112.435		1.352.219.248		1.363.364.973	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani (%)	46,25	17,35	1.345.748.456	36,72	1.355.518.284	56,73	1.361.112.435	81,2	1.352.219.248	100	1.363.364.973	(Jumlah unit rumah layak huni/jumlah total unit rumah) x 100%
			1.04.04.2.01 - Pencegahan				1.345.748.456		1.355.518.284		1.361.112.435		1.352.219.248		1.363.364.973	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota													
			Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	45	8	1.345.748.456	8	1.355.518.284	8	1.361.112.435	8	1.352.219.248	8	1.363.364.973	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	74	50		50		50		50		50		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	74	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan				345.748.456		355.518.284		361.112.435		352.219.248		363.364.973	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Permukiman Kumuh Baru													
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	45	8	345.748.456	8	355.518.284	8	361.112.435	8	352.219.248	8	363.364.973	
			1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				4.797.334.828		4.832.162.390		4.852.104.464		4.820.401.961		4.860.134.329	Pelaksana : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	9,16	16,79	4.797.334.828	20,61	4.832.162.390	24,43	4.852.104.464	28,24	4.820.401.961	32,06	4.860.134.329	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi psu)/(jumlah unit kabupaten) x 100%
			1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				4.797.334.828		4.832.162.390		4.852.104.464		4.820.401.961		4.860.134.329	
			Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari	1	1	4.797.334.828	1	4.832.162.390	1	4.852.104.464	1	4.820.401.961	1	4.860.134.329	



Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengembang (Laporan)												
				Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	35	20		20		20		20		20		
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perumahan (Dokumen)												
			1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	
			Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari	1	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengembang (Laporan)												
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				4.197.334.828		4.192.162.390		4.168.104.464		4.088.001.961		4.074.494.329	
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	35	20	4.197.334.828	20	4.192.162.390	20	4.168.104.464	20	4.088.001.961	20	4.074.494.329	
Total							303.337.873.737		298.386.755.278		300.209.235.717		299.011.843.879		301.035.696.319	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Berdasarkan program / kegiatan / sub kegiatan tersebut di atas, disusun kerangka pendanaan per sub kegiatan diturunkan dari anggaran program sesuai RPJMD. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah bagian penting yang merinci bagaimana suatu program atau organisasi akan memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan strategisnya dalam periode waktu 2025 – 2030.

Indikasi pendanaan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2030 pada Periode Renstra 2030-2034.

Sesuai dengan Tabel 4.1 di atas, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan pendukung dalam program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program prioritas daerah diharapkan dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna, dan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan air, pengendalian bencana, serta kualitas permukiman dan pelayanan dasar Masyarakat. Daftar kegiatan prioritas pada DPUPKP Kabupaten Bantul tercantum pada Tabel 4.2.

**Tabel 4. 2 Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Bantul**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pencegahan Kawasan kumuh, dengan melakukan perbaikan dan Pembangunan rumah layak huni
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dalam rangka penanganan Kawasan kumuh melalui peremajaan Kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPALD meliputi perluasan jaringan perpipaan pengelolaan air limbah, Pembangunan tanki septic, penyedotan tinja dan pembinaan terhadap pengelola SPALD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SPAM meliputi perluasan jaringan perpipaan dan pembinaan terhadap pengelola SPAM
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU perumahan berupa jalan, drainase, atلود serta verifikasi penyerahan PSU perumahan dan pengembang.
6	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dalam rangka pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam rangka peningkatan kemandirian jalan kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
				melalui perencanaan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, pengawasan dan survey kondisi jalan dan jembatan kabupaten.
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyelenggaraan penerbitan SLF dan PBG, pemeliharaan dan Pembangunan gedung pemerintah.
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam rangka peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengelolaan SDA meliputi rehabilitasi dan peningkatan serta operasi dan pemeliharaan bangunan perkuatan tebing, penampung air, serta jaringan irigasi permukaan.
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka pengembangan prasarana persampahan
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ddalam rangka pengelolaan dan Pembangunan drainase lingkungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB) Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik	Pengelolaan Taman Budaya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dalam rangka Pembangunan prasarana kebudayaan yaitu Taman Budaya Bantul dan jaringan irigasi
14	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dalam rangka pemanfaatan ruang SRS meliputi SRS Kerto – Pleret dan Pantai Samas - Parangtritis

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	59,36	14,79	34,44	50,37	70,49	100	Indikator Tujuan; Formulasi : Jumlah luasan Kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh kali 100
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	25,51	25,78	26,06	26,35	26,65	26,96	Indikator Sasaran; Formulasi : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja



NO	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									(IPLT) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	99,09	99,14	99,18	99,23	99,27	99,32	Indikator Sasaran; Formulasi : Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	80	81	82	83	84	85	Indikator Sasaran; Formulasi : Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul.  Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota Administratif Kabupaten) kali 100
5	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	0,8632	0,8622	0,8612	0,8602	0,8592	0,8582	Indikator Tujuan; Formulasi : Indeks Pemerataan Infrastruktur = (Koefisien Variasi KONDISI JALAN KABUPATEN YANG BAIK + Koefisien Variasi AKSES AIR MINUM AMAN + Koefisien Variasi AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Koefisien Variasi KONDISI SALURAN IRIGASI + Koefisien Variasi PBG-SLF)/5
6	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	1,7	1,86	1,95	2,03	2,17	2,26	Indikator Sasaran; Formulasi : (Pertumbuhan KONDISI JALAN KABUPATEN YANG MANTAP + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR MINUM AMAN + Pertumbuhan KONDISI AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK AMAN + Pertumbuhan KONDISI SALURAN IRIGASI + Pertumbuhan PBG-SLF) / 5

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

**Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0	0	0	0	0	0	Indikator Kinerja Kunci LPPD; Formulasi : Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) kali 100 Persen
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0	0	0	0	0	0	Indikator Kinerja Kunci LPPD; Formulasi : Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) kali 100 Persen

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Sesuai dengan Tabel 4.4. di atas, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan wilayah sungai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, sehingga target indikator tahun 2026 – 2020 adalah 0 (nol).

## **BAB V. PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

 **BUPATI BANTUL,**  
  
**ABDUL HALIM MUSLIH**

